



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 326 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Tingkat ke II Karanganjar tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan padjak perizinannya, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 27 Oktober 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Mei 1961 No.Des.9/32/44 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;

Mengingat : 1.Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;
2.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Tingkat ke II Karanganjar tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan padjak perizinannya”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 27 Oktober 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x) ,
5. Bupati Kepala Daerah Karanganjar di Karanganjar (2x).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.